



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 314/KEP/HK/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS MAKAN BERGIZI GRATIS  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui optimalisasi pemenuhan gizi, Pemerintah menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu membentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. menggerakkan keterlibatan stakeholders terkait dalam mendukung program Makan Berizi Gratis (MBG);
  - b. melakukan koordinasi percepatan pencapaian target Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. melakukan koordinasi pelaksanaan ekosistem produksi pangan secara insitu pada masing-masing SPPG di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. menggerakkan dan merekomendasikan pemanfaatan pangan lokal/potensi sumber daya lokal yang ada sebagai sumber pangan MBG;
  - e. melakukan koordinasi percepatan pencapaian target Koperasi Merah Putih untuk mendukung program MBG;
  - f. melakukan koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi dan pertemuan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
  - g. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : ...



- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 314 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 15 Agustus 2025  
TENTANG SATUAN TUGAS MAKAN BERGIZI GRATIS PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS MAKAN BERGIZI GRATIS  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	memberikan dukungan, bimbingan, masukkan, dan evaluasi dalam pelaksanaan satuan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	memberikan arahan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan satuan tugas, memastikan koordinasi antar anggota satuan tugas, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas satuan tugas.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur		
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur		
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- mengoordinasikan, mengawasi, serta melaporkan perkembangan kegiatan satuan tugas; dan</li><li>- membangun komunikasi dan ekosistem kerja dari satuan tugas.</li></ul>
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- membantu pelaksanaan tugas Ketua;</li><li>- mengoordinasikan penumbuhan SPPG; dan</li><li>- mengoordinasikan pencegahan dan meminimalisir terjadinya keracunan makanan.</li></ul>
8.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan administrasi kegiatan satuan tugas;</li><li>- mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan operasional satuan tugas;</li><li>- mengoordinasikan pengelolaan informasi dan mengatur sistem komunikasi yang efektif antar anggota satuan tugas program Makan Bergizi Gratis; dan</li><li>- mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan satuan tugas secara periodik dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.</li></ul>



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
9	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membantu menyelenggarakan administrasi kegiatan satuan tugas;</li> <li>- mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan operasional satuan tugas;</li> <li>- mengoordinasikan pengelolaan informasi dan mengatur sistem komunikasi yang efektif antar anggota satuan tugas program Makan Bergizi Gratis; dan</li> <li>- mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan satuan tugas secara periodik dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.</li> </ul>
10	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengoordinasikan produksi daging, susu, dan telur yang ada disekitar SPPG/Kabupaten/Kota; dan</li> <li>- mengoordinasikan ketersediaan daging, susu, dan telur yang ada disekitar SPPG/Kabupaten/Kota.</li> </ul>
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	mengoordinasikan stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan yang dibutuhkan SPPG.
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengoordinasikan database sekolah-sekolah yang terkait dengan Makan Bergizi Gratis (MBG); dan</li> <li>- mengoordinasikan evaluasi MBG pada sekolah-sekolah peserta.</li> </ul>
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengoordinasikan produksi perikanan disekitar SPPG/Kabupaten/Kota.</li> <li>- Mengoordinasikan ketersediaan perikanan yang ada disekitar SPPG/Kabupaten/Kota.</li> </ul>
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	- mengoordinasikan pengendalian lingkungan disekitar SPPG dan dukungan pemanfaatan lahan kehutanan untuk produksi pangan.
15.	Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengoordinasikan dukungan Pusat pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya bagi petani/kelompoktani disekitar SPPG;</li> <li>- mengoordinasikan penumbuhan dan pengembangan Gabungan Kelompoktani/Kelembagaan; dan Ekonomi Petani menjadi koperasi merah putih.</li> </ul>
16.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengoordinasikan keamanan dan mutu pangan olahan yang digunakan oleh SPPG; dan</li> <li>- melakukan uji petik pemeriksaan dan pengujian makanan yang disiapkan oleh SPPG.</li> </ul>
17.	Kepala Balai Riset dan Modernisasi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	mengoordinasikan perakitan dan perekayasaan paket teknologi mendukung produksi pangan disekitar SPPG.



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
18.	Kepala Bulog Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	- mengoordinasikan ketersediaan dan distribusi pangan sesuai kebutuhan; dan - mengoordinasikan stabilisasi harga pangan.
19.	Direktur Politan Kupang	Anggota	- mengoordinasikan teknologi pertanian mendukung pertanian berkelanjutan; dan - mengoordinasikan terkait dukungan Perguruan Tinggi untuk pelatihan kepada petani/kelompoktani disekitar SPPG.
20.	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana	Anggota	mengoordinasikan dukungan Perguruan tinggi untuk kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian dibidang budidaya, panen dan pasca panen pertanian bagi pengembangan SPPG dan program MBG.
21.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana	Anggota	mengoordinasikan dukungan Perguruan tinggi untuk kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian dibidang kesehatan masyarakat bagi pengembangan SPPG dan program MBG.
22.	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Anggota	mengoordinasikan dukungan Perguruan tinggi untuk kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bagi pengembangan SPPG dan program MBG.
23.	Direktur KEHATI	Anggota	mengoordinasikan dukungan lembaga non pemerintah bagi pengembangan SPPG dan program MBG.
24.	Direktur GS Organik Kupang	Anggota	mengoordinasikan dukungan petani milenial dan produksi pertanian organik bagi kebutuhan SPPG dan program MBG.
25.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	- mengoordinasikan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis kepada ibu-ibu dan kader posyandu; dan - mengoordinasikan pemanfaatan pekarangan mendukung produksi pangan bagi SPPG.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001